



PUTUSAN

No. 570/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, A.Ma : Laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 13 Januari 1981, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS (Guru SD), alamat di Banjar Dinas Gunung Sekar, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT : Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 14 September 1978, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Banjar Dinas Gunung Sekar, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya 16 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 07 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2012 dan telah dicatat / dibuatkan akta Perkawinan nomor : 498/WNI/Skd/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan / anak.
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hudup rukun, tentram dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri ;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama yang mana Tergugat sejak sekitar bulan Mei 2015 menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya yaitu sering keluar tanpa ijin, meminta uang belanja berlebihan padahal Penggugat hanya pegawai kecil yang sudah banyak hutang dan ketika ditanya pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga sering terjadi pertengkaran / percekcoakan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kejadian pertengkaran ini selalu berulang-ulang bahkan sempat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pesan bahkan pernah pulang ke rumahnya di Banyuwangi / Jawa tanpa pamit sehingga pihak keluarga Penggugat menjadi panik ;
6. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2017 kembali terjadi pertengkaran dan saat itu kami sepakat bercerai namun Tergugat meminta agar Penggugat yang melakukan gugatan ke Pengadilan dan saat itu Tergugat menandatangani surat pernyataan tidak akan hadir di sidang Pengadilan dan memohon ke Majelis Hakim untuk memutuskan perkawinan kami (surat pernyataan terlampir).
7. Bahwa selanjutnya sifat buruk Tergugat semakin menjadi-jadi yaitu seringnya pergi tanpa pesan bahkan sejak sekitar bulan Juni 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Luar Negeri dan itupun tanpa seijin Penggugat sebagai suaminya.
8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di putus karena Perceraian ;
9. Bahwa untuk mendapat Kepastian Hukum mengenai Perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dapat memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60(enam puluh) hari sejak Putusan tersebut memiliki kekuatan Hukum tetap ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

11. Bersama ini saya lampirkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 474.2/808/HK/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan Persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Agama Hindu di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2012 dan telah dicatat / dibuatkan akta Perkawinan nomor : 498/WNI/Skd/2012 tanggal 14 Desember 2012 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya “ EX AQUO ET BONO .

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 570Pdt.G/2017/PN.Sgr, tanggal 09 Nopember 2017, dan 16 Nopember 2017 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 498/WNI/Skd/2012 tertanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, yang di beri tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108052210060576 tertanggal 03 Juni 2010 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 474.2/808/Hk/2017 tertanggal 13 September 2017 Tentang Ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan kepada Penggugat, dengan istrinya Tergugat, yang diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal Desember 2016 yang pada intinya menyerahkan sepenuhnya proses persidangan kepada Majelis Hakim, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saksi I, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2012 secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Gunung Sekar, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi, dimana Penggugat belum bisa memenuhi keinginan Tergugat untuk membeli sesuatu barang karena keadaan ekonomi Penggugat yang pas-pasan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Tergugat pada bulan Juni 2017 akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula memperoleh surat ijin perceraian dari atasan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pula membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia bercerai dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim selama persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi Saksi II, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2012 secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Gunung Sekar, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi, dimana Penggugat belum bisa memenuhi keinginan Tergugat untuk membeli sesuatu barang karena keadaan ekonomi Penggugat yang pas-pasan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcohan maka Tergugat pada bulan Juni 2017 akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula memperoleh surat ijin perceraian dari atasan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pula membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia bercerai dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim selama persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Gunung Sekar, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2012 menurut Adat dan Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 498/WNI/Skd/2012 tertanggal 14 Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di ANJAR Dinas Gunung Sekar, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2012, dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan hampir disetiap hari, dengan alasan ekonomi, dimana Penggugat belum bisa memenuhi keinginan Tergugat untuk membeli sesuatu barang karena keadaan ekonomi Penggugat yang pas-pasan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka Tergugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, dan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula memperoleh surat ijin perceraian dari atasan Penggugat. Bahwa Tergugat telah pula membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia bercerai dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim selama persidangan (bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur *bathin* dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum nomor 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Agama Hindu di Banjar Dinas Gunung Sekar, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2012 dan telah dicatat / dibuatkan akta Perkawinan nomor : 498/WNI/Skd/2012 tanggal 14 Desember 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ni Komang Novi Priastuti P.D., SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

TTD

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.

TTD

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

TTD

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

TTD

NI KOMANG NOVI PRIASTUTI P.D., SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 285.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

Rp. 386.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor : 570/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)